



PKM SOSIALISASI HUKUM TENTANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN PERHITUNGANNYA DI DESA SINARMUkti

Nurul Qolifah^{*1}, Hadi Haerul Hadi², Uluhiyah³, Ahmad Hilwani⁴, Asnawi⁵, Harry Qurba⁶, Anton Nasrullah⁷

^{1,3,4} Universitas Bina Bangsa (Student Authors)

^{2,5,7} Universitas Bina Bangsa (Lecturer Authors)

⁶ STIH Painan (Lecturer Author)

Email: qolifahnurul@gmail.com¹

Abstract

Land registration is a form of land administration regulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). As stated in the UUPA, land registration must be carried out because the purpose of land registration is very beneficial for land rights holders. However, there are still individuals who have not completed the land registration process in Sinarmukti Village. This is an unorganized form of land administration. Many factors cause the absence of orderly land administration, one of which is the lack of public understanding of agrarian laws and regulations, especially regarding land registration which is one component of land administration. Many problems may arise if land registration is not carried out; for example, a common problem in Indonesia is disagreement (land disputes). Land disputes continue to occur; one of the causes is the irregularity of land administration in the past. This problem can happen anywhere and can appear in the Sinarmukti Village community. Therefore, agricultural law counseling activities are carried out to increase public understanding of agrarian law, especially the orderly land administration with land registration. These activities are carried out through the use of an online seminar system or webinars. The general public can follow the guidelines from the webinars so that the public becomes aware and knows about land administration.

Keywords: Webinars, Land Administration, Land Disputes, Legal Counseling.

Abstrak

Pendaftaran tanah adalah salah satu bentuk penyelenggaraan administrasi pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sebagaimana tercantum dalam UUPA, pendaftaran tanah harus dilakukan, karena tujuan pendaftaran tanah sangat menguntungkan pemegang hak atas tanah. Namun, masih ada individu yang belum menyelesaikan proses pendaftaran tanah di Desa Sinarmukti. Hal ini merupakan bentuk administrasi pertanahan yang kurang terorganisir. Banyak faktor yang menyebabkan tidak adanya tertib administrasi pertanahan, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan agraria, khususnya mengenai pendaftaran tanah yang merupakan salah satu komponen administrasi pertanahan. Banyak masalah yang mungkin timbul jika pendaftaran tanah tidak dilakukan; misalnya, masalah umum di Indonesia adalah ketidaksepakatan (Sengketa tanah). Sengketa tanah terus terjadi, salah satu penyebabnya adalah tidak tertibnya administrasi pertanahan di masa lalu. Masalah ini bisa terjadi dimana-mana, dan bisa saja muncul di masyarakat Desa Sinarmukti. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum pertanian dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum agraria, khususnya tertib administrasi pertanahan dengan pendaftaran tanah. Kegiatan tersebut dilakukan melalui penggunaan sistem seminar *online* atau webinar. Masyarakat umum dapat mengikuti panduan dari kegiatan webinar sehingga masyarakat menjadi sadar dan tahu tentang administrasi pertanahan.

Kata kunci: Webinar, Administrasi Pertanahan, Sengketa Tanah, Penyuluhan Hukum.

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN

Pengetahuan hukum masyarakat di Indonesia, boleh dikatakan, masih lemah. Dalam konteks ini, kita akan melihat masalah umum di masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Sengketa tanah merupakan hal yang biasa terjadi. Sengketa tanah dalam arti luas adalah perselisihan hak atas tanah, baik di atas tanah pertanian, tanah perkebunan, atau tanah pertambangan, antara penggarap yaitu rakyat,

dan pengelola tanah, yaitu pemerintah dan dunia usaha (Syarief, 2014). Jumlah kasus sengketa tanah di Indonesia terus meningkat setiap hari; penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan pertanahan (Nani, 2012). Hukum agraria mencakup administrasi pertanahan. Hukum agraria mencakup berbagai konsep. Karena penekanan dalam situasi ini adalah pada masalah yang sering muncul, perdebatan terbatas pada hukum pertanahan, administrasi pertanahan dalam hal pendaftaran tanah, dan pembuatan sertifikat sebagai verifikasi hak milik.

Tanah memainkan fungsi penting dalam kelangsungan hidup manusia; pentingnya tanah dapat dilihat dari awal penciptaan manusia hingga hari ketika manusia kembali kepada sang pencipta; untuk melalui semua itu, diperlukan tanah. Tanah dapat dipelihara, digunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya. Bangunan dapat dibangun di atas tanah, tanaman dapat ditanam, dan perusahaan lain dapat dimanfaatkan. Pentingnya tanah dalam pembangunan tidak dapat dilebih-lebihkan dan digunakan untuk membantu kemajuan pembangunan, khususnya dalam membangun infrastruktur. Tak pelak lagi dibutuhkan sebagai modal awal dalam membangun lahan, baik lahan pertanian maupun non pertanian. Pembangunan yang memerlukan penggunaan properti, seperti pembangunan jalan tol dan pelebaran jalan, dilakukan untuk kepentingan umum. Adanya komitmen bersama untuk senantiasa menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya bagi pemegang hak atas tanah, baik perorangan, badan hukum, maupun kelompok masyarakat. Persyaratan tersebut tertuang dalam ketentuan UU. Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia terlihat dari atas aturan (*Rechtsstaat*) bukan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) (Hidayat, 2017). Tidak ada kekuasaan yang tidak bertanggung jawab dalam suatu negara aturan karena menjunjung tinggi hukum untuk menjaga kebenaran dan keadilan. *Rule of law* didirikan dengan gagasan bahwa *rule of law* akan menjadi kekuatan tertinggi. Akibatnya, Indonesia menjadi negara yang hukumnya menjamin dan melindungi hak-hak rakyatnya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa memelihara tanah, termasuk kesuburannya dan mencegah rusaknya, adalah tugas setiap orang, badan hukum, atau badan yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah (Widiadnyani, *et al*, 2020). Ketentuan ini membentuk suatu pengertian bahwa ada hubungan dengan hubungan hukum dalam pemeliharaan tanah. Pendaftaran tanah adalah pengaturan hak atas tanah dalam hal administrasi tanah. Data administrasi yang disebutkan adalah sah. Pada saat yang sama, data biologis adalah aspek teknologi. Tujuan data yuridis adalah untuk memberikan informasi tentang status hukum tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, pemegang hak, hak pihak lain dan beban lain yang menyimpannya (Muljono, 2016). Sebidang tanah dinyatakan mempunyai status hukum terdaftar, yang mengandung arti adanya ikatan hukum antara orang tersebut dengan tanahnya. Bukti hubungan hukum tersebut kemudian ditetapkan melalui suatu proses yang disebut pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah meresmikan pemilik tanah berdasarkan bukti kepemilikan atau penguasaan atas bidang tanah. Selain pertimbangan hukum dan teknis,

pelaksanaan pendaftaran tanah juga terkait dengan kegiatan administrasi. Akibatnya dapat dikatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah, seperti penetapan hak atas tanah dan pendaftaran peralihan, bersifat administratif. Tugas administrasi juga mencakup pengumpulan data hukum untuk penerbitan buku tanah, sertifikat, dan daftar umum lainnya, serta pencatatan perubahan.

Pendaftaran tanah merupakan bagian dari administrasi pertanahan dan pengelolaan hak atas tanah. Administrasi diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang menentukan untuk menata, menciptakan tujuan, dan membina suatu organisasi. Sedangkan tanah merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah. Dengan demikian diperoleh pengertian Administrasi Pertanahan, suatu kegiatan usaha atau organisasi yang pengaturannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan untuk mencapai tujuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui penerahan sumber daya. Administrasi pertanahan bertujuan untuk membantu mengubah penguasaan tanah dan peraturan pertanahan menjadi pengelolaan pertanahan, yaitu pengaturan tata ruang masyarakat. Administrasi pertanahan, baik formal maupun informal, mencakup berbagai sistem dan proses, beberapa di antaranya berkaitan dengan kepemilikan sebidang tanah dan lainnya dengan pengelolaan tanah (Febri, 2020).

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk menangani bidang pertanahan di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini (BPN-RI) telah memberikan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menanganinya (Hartati, 2020). sektor tanah. Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab melaksanakan kewajiban pemerintah, khususnya di bidang pertanahan, secara nasional, daerah, dan selektif. Dengan demikian, BPN diharapkan mampu mengendalikan perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, perencanaan dan program, penyelenggaraan administrasi pertanahan, dan kebijakan teknis dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah, penggunaan tanah, reforma agraria, penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah, dan pemberdayaan. Publik. Salah satu misi lembaga ini adalah menyelidiki dan menyelesaikan masalah, kasus, dan konflik terkait pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional bertugas melaksanakan tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN). Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, BPN menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang peran dan kegiatannya saling melengkapi (Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional). Menurut Pasal 3 Perpres tersebut, fungsi BPN terkait dengan administrasi pertanahan, seperti koordinasi tugas, pengarahan, dan bantuan administrasi bagi seluruh unit organisasi di lingkungan BPN dan pengelolaan informasi data di bidang pertanahan (Ardani, 2019).

Pendaftaran tanah sangat penting karena dapat menimbulkan jaminan kepastian hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UUPA, yang mengatur bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hak dan perlindungan hukum di sekitar tanah (Setyarini, 2014). Pendaftaran tanah meliputi survei, pemetaan, pendaftaran hak atas tanah, pengalihan hak tersebut

kepada pihak lain dan penyerahan bukti kepemilikan. Tujuan terjaminnya kepastian hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum guna menciptakan rasa aman atas setiap perbuatan hukum yang telah dilakukan. Adanya bukti kepemilikan hak atas tanah yang sering disebut dengan sertipikat, memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.

Pendaftaran properti memberikan pemegang hak atas tanah sertifikat kepemilikan tanah. Pada kenyataannya pendaftaran tanah masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa. Karena masih kurangnya pemahaman masyarakat akan perlunya pendaftaran tanah sebagai bagian dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan pendaftaran tanah yang sistematis, termasuk biaya pendaftaran tanah itu sendiri, kepemilikan sertifikat tanah tetap kecil. Akibat dari berbagai faktor tersebut, masih belum adanya tertib administrasi pertanahan (Elidar & Fitriani, 2020). Pendaftaran tanah harus dilakukan, mengingat tujuannya dapat sangat menguntungkan bagi kepentingan pemegang hak atas tanah. Berikut ini adalah alasan-alasan pendaftaran tanah (Isbullah, 2018):

- a) Memberikan kejelasan dan perlindungan hukum kepada pemilik bidang tanah, rumah susun, dan hak terdaftar lainnya. Akibatnya, pemegang hak yang bersangkutan menerima sertifikat hak atas tanah.
- b) Memberikan segala informasi yang relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, untuk dengan cepat mengakses data yang diperlukan untuk melakukan tindakan hukum yang melibatkan bidang tanah terdaftar dan satuan rumah susun.
- c) Pengelolaan lahan dapat dilakukan secara sistematis.

Pendaftaran tanah dapat membantu menghindari masalah pertanahan seperti konflik yang muncul ketika tidak ada bukti kepemilikan yang jelas atas sebidang tanah. Sengketa tanah merupakan masalah yang semakin hari semakin marak di Indonesia. Berbagai faktor berkontribusi terhadap masalah ini: kurangnya pengelolaan lahan yang terorganisir di masa lalu. Masalah seperti ini bisa terjadi di mana saja, dan Desa Sinarmukti bisa terkena dampak jika masyarakat di masyarakat belum menyelesaikan pendaftaran tanah. Perdebatan ini menjadi masalah yang kompleks, menghabiskan waktu, tenaga, dan uang sekaligus merusak hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, apalagi jika masalah tersebut berlangsung lama dapat berdampak negatif.

Tiga faktor penyebab permasalahan pertanahan yang terjadi di Indonesia; a) sistem administrasi sertifikasi tanah; b) distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata; c) legalitas kepemilikan tanah tanpa memperhatikan produksi tanah (Sutiyoso, 2012). Dalam upaya melaksanakan tanggung jawabnya, BPN sebagai lembaga yang memiliki kapasitas untuk mengatur bidang pertanahan dapat terhambat oleh tidak tertibnya administrasi pertanahan yang dapat menghambat kemampuan Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Masyarakat enggan mendaftarkan tanahnya karena berbagai alasan, antara lain kurangnya pemahaman tentang tujuan pendaftaran tanah, mahalnya biaya pendaftaran, dan berbelitnya proses administrasi di BPN. Pada intinya penyebab permasalahan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang administrasi pertanahan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melakukan penyuluhan hukum agraria untuk mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah sebagai upaya untuk melaksanakan tertib administrasi pertanahan khususnya pada masyarakat Desa Sinarmukti dan seluruh masyarakat di berbagai daerah pada umumnya. Karena kegiatan sosialisasi administrasi pertanahan berlangsung di masa wabah COVID-19, maka penyuluhan dilakukan melalui seminar internet yang sering disebut webinar. Dengan cara ini, penyaji dapat mengkomunikasikan materi dari jarak jauh, menggunakan media elektronik dan internet. Alhasil, siapa saja dan siapa saja bisa mengakses webinar untuk penyuluhan tertib administrasi pertanahan.

Tujuan Webinar adalah untuk membekali masyarakat dalam kesadaran administrasi pertanahan, khususnya pendaftaran tanah di Desa Sinarmukti. Peserta KKM mahasiswa Universitas Bina Bangsa bekerjasama dengan perangkat desa sebagai perwakilan dari Kantor Desa Sinarmukti, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa sebagai narasumber. Webinar di Desa Sinarmukti ini diikuti oleh masyarakat Desa Sinarmukti dan masyarakat luas dari daerah lain melalui jaringan internet. Penyelenggaraan webinar sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum agraria tentang administrasi pertanahan, yang merupakan bagian dari Undang-Undang Pokok Agraria (UU UU No. UUPA).

METODE PELAKSANAAN

Program kerja penyuluhan kesadaran hukum dilakukan secara bertahap selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dimulai dari pengurusan izin sampai pelaksanaan di Desa Sinarmukti. Kepala desa memberikan izin kepada mahasiswa untuk kegiatan yang direncanakan sehingga dapat berjalan dengan sukses dan dengan bantuan berbagai pemangku kepentingan seperti penduduk setempat. Selanjutnya mahasiswa berkomunikasi kepada masyarakat tentang tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Karena kegiatan yang akan dilakukan melibatkan penyuluhan hukum dan kesadaran hukum, maka mahasiswa mengundang masyarakat dan aparat desa Sinarmukti untuk berpartisipasi melalui *pamphlet* secara *online* dan *offline*.

Penyuluhan dilakukan secara digital memanfaatkan aplikasi Zoom. Hal ini dilakukan karena kegiatan dalam masa pandemi COVID-19. Materi penyuluhan diberikan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa dan dimoderatori oleh seorang mahasiswa Universitas Bina Bangsa yang sedang melakukan pengabdian masyarakat di Desa Sinarmukti. Dua tindakan dilakukan pada tahap akhir ini. Kegiatan pertama adalah perencanaan. Pertemuan dilakukan dengan melibatkan perwakilan desa, pemateri, dan mahasiswa Universitas Binabangsa untuk memastikan kelancaran pelaksanaan webinar penyuluhan. Tugas kedua adalah mengadakan webcast nasihat hukum. Aksi akan dimulai pada pukul 09.00 pada 7 Agustus 2021, dan akan berlangsung hingga selesai.

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Dalam keseluruhan rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini diketahui para peserta sangat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Webinar ini. Hasil wawancara dan tanggapan masyarakat dapat diketahui bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan secara virtual sangat bermanfaat bagi peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Selain itu, masyarakat memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang hukum agraria, khususnya hukum pertanahan, untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan Program Kerja Penyuluhan Hukum Agraria Adapun Tahapan pelaksanaan program kerja penyuluhan yang telah berjalan dapat diuraikan seperti berikut ini:

Mengurus Perizinan dan Sosialisasi

Sebelum penyuluhan hukum dilakukan, izin dari pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan. Perizinan dilakukan secara formal dengan mendatangi kantor desa Sinarmukti dan memberikan surat yang telah dicap oleh ketua pelaksana pengabdian masyarakat. Mahawiwa meminta izin kepada kepala desa untuk mengadakan kegiatan hukum. Setelah izin diberikan, para mahasiswa meminta bantuan staf desa untuk menyebarkan informasi kepada warga tentang kegiatan tersebut. Para mahasiswa juga turut serta mensosialisasikannya kepada masyarakat dengan menyebarkan pamflet di berbagai media sosial.

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum.

Karena kegiatan dilakukan pada masa Pandemi, maka penyuluhan dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi *video online* (Zoom). Cara ini terbukti efektif digunakan oleh berbagai instansi dalam kegiatan penyuluhan atau pembelajaran di masa Pandemi. Menghindari keramaian sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 (Masrul, *et al*, 2020). Sebelum pelaksanaan, siswa melakukan sosialisasi dengan membagikan link zoom ke website yang dapat diakses oleh seluruh warga desa Sinarmukti dan peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan. Kegiatan dilaksanakan di rumah masing-masing dan diikuti oleh Sekretaris Daerah. Baros, Kepala Desa Sinarmukti, Ketua BPD Desa Sinarmukti, mahasiswa Universitas Bina Bangsa, dan Masyarakat Desa Sinarmukti pada umumnya, selain mahasiswa Universitas Bina Bangsa, banyak juga mahasiswa lain yang turut serta dalam kegiatan sosialisasi tersebut.



Gambar 1: Persiapan Webinar Penyuluhan Hukum Agraria dengan Tema “Tertib Administrasi Petanahan”

Kegiatan diatas merupakan persiapan dari penyuluhan yang akan dilaksanakan dengan sistem seminar daring atau yang biasa disebut webinar. Tampak dari kiri merupakan Ketua BPD Desa Sinarmukti sebagai perwakilan dari Tokoh Desa Sinarmukti, kemudian ada narasumber sekaligus pengisi materi Dosen Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, selanjutnya dua orang lainnya merupakan penyelenggara sekaligus peserta pengabdian kepada masyarakat. Persiapan dilakukan untuk mengoordinasi jalannya kegiatan penyuluhan tersebut.



Gambar 2: Pelaksanaan Webinar

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat program kerja penyuluhan hukum agraria oleh Mahasiswa Bina Bangsa dilakukan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat serta kesadaran hukum bagi masyarakat desa Sinarmukti. Pelaksanaan berlangsung dengan lancar tanpa terkendala suatu apapun. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini setidaknya masyarakat menjadi lebih paham tentang hukum tanah, seperti hak-hak penguasaan tanah atas dalam Hukum Tanah Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, M. N. (2019). Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 476-492.
- Elidar, C., & Fitriani, R. (2020). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik Masyarakat Di Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur. *Global Science Society: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 247-259.
- Febri, V. (2020). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Yang Akan Menjadi Aset Pemerintah Daerah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Hartati, S. (2020). *Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Konflik Pertanahan di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

- Hidayat, N. (2017). Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. *UIR Law Review*, 1(2), 191-200.
- Isbullah, F. D. (2018). *Efektivitas Pendaftaran Tanah Di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Masrul, M., Abdillah, L. A., Tasnim, T., Simarmata, J., Daud, D., Sulaiman, O. K., ... & Faried, A. I. (2020). *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Muljono, B. E. (2016). Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Melalui Pengakuan Hak. *Jurnal Independent*, 4(1), 20-27.
- Nani, S. (2012). *Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Dan Kota (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram)* (Doctoral dissertation, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Setyarini, E. P. (2014). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan yang tidak Didaftarkan pada Kantor Pertanahan Menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).
- Sutiyoso, B. (2012). Pemihakan Hakim Terhadap Keadilan Substantif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah. *Jurnal Yudisial*, 5(3), 298-315.
- Syarief, E. (2014). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Widiadnyani, I. G. A., Windari, R. A., & Sudiarmaka, K. (2020). Implikasi Yuridis Jual Beli Tanah Adat melalui Perjanjian dibawah Tangan dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 45-54.